

**CHARGING REPLACEMENT MONEY BY THE DEFENDANT FOR ASSETS
PROCEEDING FROM A CRIME OF CORRUPTION IN THE CONTROL OF A
THIRD PARTY WHICH CANNOT BE CONFIDENTIAL**

**PEMBEBANAN UANG PENGGANTI OLEH TERDAKWA ATAS ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGUASAAN PIHAK KETIGA YANG
TIDAK DAPAT DIRAMPAS**

Nanda Sahputra Umara¹, Bagus Pujo Priambodo²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: nandasahputra94@gmail.com¹, baguspujo7@gmail.com²

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Correspondent Nanda Sahputra Umara nandasahputra94@gmail.com Key words: <i>Corruption, replacement money, third parties</i> Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER page: 416 - 435	<i>This research discusses the Imposition of Compensation from the defendant for assets resulting from acts of corruption in the possession of third parties that cannot be confiscated, with a study on the Ternate District Court Decision No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. The focus of this study is on the provisions contained in Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. The defendant, Dr. Shekh Ahmad, returned part of the state's losses amounting to Rp1,903,580.00, but the loss of Rp200,000,000.00 enjoyed by a third party, Majestisa, S.E., was not confiscated and returned to the state. The court's decision did not maximize the application of existing legal provisions regarding asset recovery, even though Articles 18 and 19 of Law No. 31 of 1999 provide a strong legal basis for the confiscation of items resulting from corruption and the payment of compensation. The imposition of compensation by the defendant in decision No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte still does not fully meet the main objective of eradicating corruption. The state's losses enjoyed by third parties were not confiscated and returned, so the goal of eradicating corruption has not been fully achieved. According to the provisions of the law, compensation can be imposed on the defendant for the proceeds of corruption that are in the possession of third parties. Effective and consistent implementation of these provisions is necessary to ensure that the objectives of eradicating corruption and recovering state losses are maximally achieved.</i> Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Nanda Sahputra Umara <i>nandasahputra94@gmail.com</i> Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti, pihak ketiga Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> hal: 416 - 435	Penelitian ini membahas Pembebanan Ganti Kerugian dari terdakwa atas Aset hasil dari tindak pidana korupsi dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak dapat dirampas dengan Studi Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. Fkus penelitian ini adalah pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Dr. Shekh Ahmad telah mengembalikan sebagian kerugian negara sebesar Rp1.903.580,00, tetapi kerugian sebesar Rp200.000.000,00 yang dinikmati oleh pihak ketiga, yaitu Majestisa, S.E., tidak dirampas dan dikembalikan kepada negara. Putusan pengadilan tersebut tidak memaksimalkan penerapan ketentuan hukum yang ada mengenai pemulihan aset, meskipun pasal 18 dan pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat untuk perampasan barang-barang hasil tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti. Pembebanan ganti kerugian oleh terdakwa dalam putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte Masih kurang memenuhi tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerugian negara yang dinikmati oleh pihak ketiga tidak dirampas dan dikembalikan, sehingga tujuan pemberantasan korupsi belum tercapai sepenuhnya. Berdasarkan ketentuan dalam UU ganti kerugian dapat dibebankan pada terdakwa atas hasil tindak pidana korupsi yang ada dalam penguasaan pihak ketiga. Implementasi yang efektif dan konsisten dari ketentuan ini diperlukan untuk memastikan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugian negara tercapai maksimal. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu alat yang diperlukan manusia yang berposisi sebagai *guidance* atau pedoman untuk memberikan arah mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi dengan demikian hukum hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia demi tercapainya ketentraman dan ketertiban. Hukum dan manusia itu merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, jadi antara hukum dan manusia itu merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan.¹ Adagium mengatakan bahwa "*Ubi*

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015), hlm. 1

Societas, Ibi Ius" (dimana ada masyarakat, maka disitu ada hukum)², adagium tersebut pun juga memberikan suatu arti yang konkrit bahwa dimana manusia itu berada maka hukum tidak terpisahkan darinya.

Dengan hadirnya hukum maka kehidupan manusia itu diharapkan dapat menjadi damai dan tentram, dan konflik-konflik yang timbul seperti kejahatan diharapkan dapat terminimalisasi jumlahnya karena hukum telah memberikan pedoman mengenai perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap orang.³ Hukum disini memiliki keberlakuan yang memaksa, sehingga apabila ada orang yang melanggarnya maka sebagai bentuk paksaannya negara akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang telah melanggar aturan hukum. sama halnya dengan kejahatan, bilamana kejahatan itu dilakukan maka hukum akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tersebut.⁴

Setiap kejahatan tentu akan menimbulkan kerugian bagi korban-korbannya. Bahkan kerugian tersebut menjadi latar belakang mengapa kemudian hukum pidana berusaha untuk membasmi kejahatan, supaya kerugian-kerugian tadi tidak dialami oleh masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Kerugian merupakan suatu dampak yang nyata dan dialami oleh korban kejahatan. Oleh karenanya hukum pidana harus dapat berupaya memulihkan kerugian tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada korban kejahatan.

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian adalah tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 pada pasal 2 dan pasal 3 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak berupa kerugian keuangan negara.⁵ Sehingga karena ada kerugian keuangan negara, maka dapat diidentifikasi jika korban dari tindak pidana korupsi ini adalah seluruh rakyat yang ada di negara Indonesia.

Korupsi merupakan kejahatan yang bejat dan tidak bermoral,⁶ sebab dengan adanya korupsi maka seluruh sendi-sendi kehidupan negara dapat terganggu karena tidak stabilnya keuangan negara akibat telah terjadi penjarahan uang-uang negara melalui korupsi. Tindak pidana korupsi sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sebab akibat dari korupsi akan menghasilkan dampak yang luar biasa juga, dimana korupsi akan menjadi biang keladi terhambatnya pembangunan nasional.⁷

Karena tindak pidana korupsi ini menimbulkan kerugian bagi keuangan keuangan negara, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu

² Syofyan Hadi, "*Hukum Positif dan The Living Law*", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26 (Agustus, 2017), hlm. 259.

³ Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 15.

⁴ Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 13.

⁵ Undang-undang, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001, pasal 2 dan pasal 3.

⁶ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

⁷ Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika kejahatan Berdaulat, Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum dan sosiologi* (Jakarta: Peradapan, 2001), Hlm.175.

janganlah hanya berupaya untuk mempidana pelakunya saja dengan menjatuhkan pidana penjara yang sifatnya pidana badan. Tetapi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi haruslah diupayakan dapat dikembalikannya uang-uang atau aset negara yang telah dikorupsi.

Salah satu cara untuk melakukan *asset recovery* pada tindak pidana korupsi adalah menerapkan dan menjatuhkan pidana perampasan barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud didalam pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001. Pasal tersebut disinyalir sebagai salah satu ketentuan sanksi pidana yang menggambarkan bagaimana pemulihan aset dapat dilakukan.

Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 menjadi landasan hukum jika perampasan itu dapat dilakukan terhadap barang-barang yang berada didalam penguasaan pihak ketiga, sepanjang barang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan dalam upaya untuk menyembunyikan hasil korupsinya, pelaku korupsi acap kali mengalihkan hasil korupsinya kepada pihak-pihak lain, sehingga perampasan barang-barang milik pihak ketiga dipandang penting untuk dilakukan dalam rangka mengembalikan Kembali keuangan negara yang telah dikorupsi (pemulihan aset/*asset recovery*).

Oleh karena itu hal tersebut menjadi latar belakang mengapa kemudian penulis tertarik mengangkat persoalan perampasan barang-barang milik pihak ketiga pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tersebut didalam suatu penelitian skripsi yang berjudul : **“PEMBEBANAN UANG PENGGANTI OLEH TERDAKWA ATAS ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGUASAAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK DAPAT DIRAMPAS (Studi Kasus Pengadilan Negeri Ternate No.7/Pid.Sus-TPK/2029/PN.Tte)”**.

METODE PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah perampasan barang-barang milik kepunyaan pihak ketiga dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dapat dirampas oleh negara?
- b. Untuk mengetahui bagaimana perampasan barang-barang milik kepunyaan pihak ketiga menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi?

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan meneliti suatu persoalan menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan penelitian kali ini.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu dimana penelitian yang dilakukan bukan hanya menjelaskan hasil penelitian, tapi juga harus menjelaskan hubungan antar variabel.

Dimana penelitian ini yang dituangkan dalam penulisan skripsi diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dalam konteks penerapan alasan peringan pidana pada tindak pidana pembunuhan.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif atau metode kepustakaan. Dengan digunakannya metode yuridis normatif ini maka penulis dalam meneliti kasus yang ada akan menelusuri buku-buku ataupun peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan dengan penelitian kali ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka, dimana penulis pertama-tama akan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian, kemudian dengan bahan-bahan hukum tersebut peneliti akan mulai menjawab permasalahan dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tadi. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal dan makalah yang penulis anggap cocok dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi kamus-kamus hukum dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Uang Pengganti

a. Pembebanan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang banyak menuai masalah dari sektor keuangan negara. Sebab tindak pidana korupsi memiliki objek aset-aset atau uang-uang negara yang hendak dimiliki secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Pada dasarnya tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dari dahulu sudah sering terjadi, namun seiring perkembangan zaman, modus operandi tindak pidana korupsi terus meningkat hingga korupsi menjadi kejahatan yang paling sering dilakukan.

Pasal 19 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur tentang uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Ketentuan ini mengharuskan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting dari pasal ini:

1) Kewajiban Membayar Uang Pengganti:

- a) Pelaku tindak pidana korupsi diwajibkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya sama dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi tersebut.
 - b) Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 2) Sanksi Tambahan:
- a) Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka terdakwa dapat dikenakan pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
 - b) Masa penjara pengganti ini ditentukan berdasarkan besar kecilnya uang pengganti yang tidak terbayarkan.
- 3) Tujuan Pengaturan Uang Pengganti:
- a) Pengaturan mengenai uang pengganti bertujuan untuk memastikan bahwa negara mendapatkan kembali aset atau nilai yang hilang akibat perbuatan korupsi.
 - b) Hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah pelaku korupsi memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan mereka, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui upaya pemulihan aset menjadi fokus utama yang dibangun oleh UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001. Upaya pemulihan aset ini haruslah membuat suatu paham yang tajam bahwa korupsi bukan lagi kejahatan yang “menguntungkan”, sehingga setiap orang tentu akan berfikir berkali kali untuk melakukan perbuatan korupsi karena tidak akan ada keuntungan ekonomi ataupun keuntungan finansial yang akan dididatkannya. Upaya *asset recovery* yang diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 yakni dapat dilakukan dengan menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud didalam pasal 18. Adapun pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud didalam KUHP, maka dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang bergerak, baik yang berwujud atau tidak berwujud, atau perampasan barang tidak bergerak yang digunakan atau merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, atau barang-barang yang menggantikan barang tersebut, termasuk dilakukannya perampasan perusahaan terpidana dimana korupsi dilakukan;
2. Pembayaran uang pengganti yang banyaknya sama dari hasil tindak pidana korupsi.
3. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

4. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan pasal 18 tersebut senyatanya ada upaya yang dapat dilakukan untuk dilakukannya pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi, yakni dengan dilakukannya dijatuhkan pidana uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti pun menjadi salah satu upaya untuk memulihkan aset akibat tindak pidana korupsi. Pidana pembayaran uang pengganti dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan agar terpidana mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsinya kepada negara, sehingga disini pengadilan telah memulihkan hak-hak negara sebagai korban.⁸

Dalam rangka untuk melakukan *asset recovery* akibat tindak pidana korupsi seharusnya pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 dapat diterapkan dengan maksimal oleh putusan pengadilan agar putusan untuk merampas barang hasil korupsi dan juga pidana uang pengganti dapat dijatuhkan. Namun kelemahan dari pasal 18 tersebut yakni pidana tambahan tersebut didalam hukum pidana sifatnya adalah fakultatif, ia tidak bersifat imperatif, sehingga hakim diberikan kebebasan apakah ingin menjatuhkan pidana tambahan atau tidak itu tergantung diri hakim sendiri.⁹

Berdasarkan putusan a quo, dikarenakan barang-barang yang berada dalam penguasaan Majestisa, S.E. yang berasal dari tindak pidana korupsi tidak dilakukan penyitaan, maka menurut hemat penulis putusan tersebut sama sekali tidak sejalan dengan teori pemulihan aset. Teori pemulihan aset mengharuskan adanya pengembalian hasil kejahatan dari pelaku ke korban. Dalam kasus ini, hakim seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dalam menentukan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, termasuk memastikan penggantian kerugian oleh terdakwa. Sebaliknya, hakim cenderung tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar tersebut dan langsung mengidentifikasi siapa pun yang berada di sekitar kejadian tindak pidana atau pembuatnya, tanpa memastikan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab penggantian kerugian seharusnya dibebankan kepada terdakwa untuk memulihkan kerugian negara.

Menurut Matthew Fleming, bahwa pemulihan aset adalah suatu proses dimana pelaku kejahatan dirampas, dicabut dan dihilangkan hak-haknya yang berasal dari hasil kejahatan yang diperolehnya.¹⁰ Perampasan aset-aset kejahatan tersebut menurut Fleming didasarkan atas paham keadilan, dimana pelaku

⁸ Ade Paul Lukas, "Efektifitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10. No. 2, (Mei, 2010), hlm. 85.

⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 77.)

¹⁰ Ade mahmud, "Loc., Cit.

kejahatan yang menguasai harta yang diperoleh dari aksi kejahatan dianggap tidak mencerminkan keadilan hukum, karena ada pihak yang lebih berhak atas hasil kejahatan itu.

Prosper Maguchu, memberikan suatu pandangan bahwa pemulihan aset-aset tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.¹¹ Alasan tersebut dikarenakan pencurian dan penjarahan besar-besaran terhadap aset publik oleh pelaku kejahatan akan berpengaruh terhadap sumber daya publik dalam melaksanakan pembangunan.¹² Dilain sisi, Firdaus Arifin mengatakan bahwa pemulihan aset (*asset recovery*) dilakukan bukan dengan maksud untuk memiskinkan si pelaku kejahatan, tetapi pemulihan aset dilakukan atas dasar pencegahan (*preventif*). Pencegahan yang pertama dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak dapat menguasai hasil-hasil kejahatannya yang diperoleh secara tidak sah. Pencegahan yang kedua dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil-hasil kejahatannya.¹³

Menurut Ade Mahmud, teori pengembalian aset (*asset recovery theory*) dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi.¹⁴ Tindak pidana yang dilakukan sudah pasti menimbulkan kerugian ekonomis yang diderita masyarakat sebagai korban dari kejahatan. Oleh sebab itu dengan adanya teori pengembalian aset maka keadilan ekonomi diharapkan dapat dihadirkan oleh hukum pidana dalam upayanya untuk mencapai salah satu tujuan hukum, yaitu keadilan. Teori pemulihan aset didalam hukum pidana didasarkan pada doktrin "*crime doesn't pay*" yang memiliki arti bahwa tidak satupun orang yang dapat menikmati hasil kejahatan.¹⁵

Dalam kasus ini, karena uang yang diterima oleh pihak ketiga sudah tidak ada, penegakan hukum tidak dapat menerapkan perampasan terhadap barang milik pihak ketiga. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara harus dibebankan kepada terdakwa. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perlu lebih menekankan pada pembebanan uang pengganti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kerugian negara tetap dapat dipulihkan meskipun aset-aset tersebut telah dialihkan ke pihak ketiga dan sudah tidak ada. Implementasi pembebanan uang pengganti oleh terdakwa harus dilakukan secara efektif untuk mencapai keadilan ekonomi dan memperkuat upaya pemulihan aset negara. Putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dan prinsip pemidanaan dalam tindak pidana korupsi perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa pemulihan aset dapat tercapai secara maksimal.

Sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara, korupsi dipercaya sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penegakannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga dalam memerangi

¹¹ Prosper Maguchu, "*Borders And Boundaries: Importing Asset Recovery "Duty Free" In Transitional Justice Processes*", Indonesian Journal of International Law, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 182.

¹² Ibid.

¹³ Firdaus Arifin, Loc., Cit.

¹⁴ Ade Mahmud, Loc., Cit.

¹⁵ Firdaus Arifin, Op., Cit, hlm. 78.

korupsi. Salah satu upaya luar biasa untuk memerangi korupsi ialah melakukan serangkaian upaya untuk mengambil kembali aset-aset negara yang telah dikorupsi melalui mekanisme hukum pidana. Hukum pidana diciptakan untuk menjatuhkan sanksi pidana, maka dari itu apabila ingin mengambil kembali aset-aset negara yang telah dikorupsi maka harus dijatuhkan sanksi pidana yang memaksa bagi terpidana untuk mengembalikan aset-aset negara yang telah dikorupsinya.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah negara dan seluruh rakyat yang ada didalam negara tersebut. Sehingga apabila pelaku korupsi mengambil uang rakyat, maka perampasan aset akan dilakukan dan mengembalikan uang tersebut kepada rakyat lagi sebagai pemilik aslinya. Korupsi kini dipandang sebagai tindak pidana yang meresahkan sebab akibat dari tindak pidana korupsi itu mampu menimbulkan akibat-akibat yang cukup serius. Kekhawatiran masyarakat akan terjadinya tindak pidana korupsi kian meningkat, sebab uang-uang negara bisa saja dimiliki secara ilegal oleh pejabat birokrasi karena kewenangannya. Dalam hal ini perampasan aset diperlukan guna mengambil kembali uang-uang negara yang telah dikorupsi.

Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk pidana tambahan tersebut adalah pidana uang pengganti. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hakim seharusnya menerapkan aturan ini dalam menjatuhkan pidana uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan:

"Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 2, 3, 5 sampai dengan Pasal 14, kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut."

Hakim harus terlebih dahulu memastikan besaran kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte, kerugian negara yang diidentifikasi adalah sebesar Rp.201.903.580.

Berdasarkan identifikasi kerugian negara, hakim harus menetapkan besaran uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa. Besaran ini harus sama dengan jumlah kerugian yang telah diidentifikasi. Dalam kasus ini, uang pengganti yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.201.903.580.

Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terdakwa telah mengembalikan sebagian atau seluruh kerugian negara sebelum atau selama proses persidangan. Jika terdakwa telah mengembalikan sebagian uang, jumlah yang sudah dikembalikan harus dikurangkan dari besaran uang pengganti yang dijatuhkan. Misalnya, jika terdakwa telah mengembalikan Rp.1.903.580, maka uang pengganti yang harus dibayar adalah Rp.200.000.000.

Hakim harus menegaskan bahwa tanggung jawab untuk membayar uang pengganti ada pada terdakwa, bukan pada pihak ketiga yang menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi tersebut. Dalam kasus ini, meskipun uang sebesar Rp.200.000.000 berada dalam penguasaan pihak ketiga (sdri. MAJESTISA SE), tanggung jawab utama tetap pada terdakwa, yaitu dr. Sekh Ahmad, M.Kes. Hakim juga harus mencantumkan konsekuensi tambahan jika terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar uang pengganti. Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda miliknya dapat disita oleh negara untuk menutupi kekurangan tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti tersebut hakim yang dikelurkan tidak dengan putusan pokok. Pembatasan perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 19 UU PTPK yang mengatakan bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Jika di dalam putusan perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka mereka dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan barang-barangnya kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu 2 bulan setelah pengumuman hakim atau putusan¹⁶.

Uang penggantian kerugian adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa selain pidana penjara, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda miliknya dapat disita oleh negara untuk menutupi kekurangan tersebut. Jika harta benda yang disita tidak mencukupi, terdakwa dapat dikenakan pidana penjara tambahan sebagai pengganti. Pada kasus di mana perampasan terhadap pihak ketiga tidak dapat dilakukan karena uang tersebut sudah tidak ada, mekanisme uang pengganti menjadi sangat penting. Tanggung jawab untuk membayar uang pengganti harus dibebankan kepada terdakwa untuk memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan. Pengadilan harus menetapkan besaran uang pengganti sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan dan memerintahkan terdakwa untuk membayarnya.

Kasus Majestisa, S.E., meskipun perampasan aset tidak dapat dilakukan karena uang sudah tidak ada, hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000. Hal ini memastikan bahwa negara mendapatkan kembali dana yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut. Uang pengganti ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian negara,

¹⁶ Nanda Sahputra Umara, *Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8, No. 2 (2017), hlm. 234

tetapi juga sebagai sanksi tambahan yang memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

b. Perampasan Hasil Tipikor Dalam Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte Prespektif *Recovey Asset*.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang banyak menuai masalah dari sektor keuangan negara. Sebab tindak pidana korupsi memiliki objek aset-aset atau uang-uang negara yang hendak dimiliki secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Pada dasarnya tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dari dahulu sudah sering terjadi, namun seiring perkembangan zaman, modus operandi tindak pidana korupsi terus meningkat hingga korupsi menjadi kejahatan yang paling sering dilakukan.

Kejahatan korupsi dari masa ke masa selalu berkembang, bahkan kejahatan korupsi kini telah dimasukan kedalam hukum pidana *sebagai extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).¹⁷ Korupsi atau biasa disebut tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang berakibat pada ruginya keuangan negara. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah menjelaskan jika tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang berakibat pada ruginya keuangan negara.

Berdasarkan terminologi istilah kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian istilah tersebut turun kedalam beberapa bahasa, seperti Francis yang menyebutkan istilah "*corruption*" dan Belanda menyebutkan istilah "*corruptie*" (*korruptie*).¹⁸ Kemudian dari bahasa belanda itulah turun kepada Indonesia menjadi kata korupsi. Menurut Andi Hamzah kata *corruptio* atau *corruptus* ini berasal dari bahasa latin yang lebih tua yaitu "*corrumpere*" yang memiliki arti kebusukan, keburukan, tidak jujur, bejat, dapat disuap, tak bermoral, dan penyimpangan terhadap kesucian.¹⁹

Tindak pidana korupsi sering menyasar keuangan negara sehingga keuangan negara menjadi berkurang nilainya. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam pasal 2 dan pasal 3 sudah menjelaskan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Dikarenakan tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara maka seharusnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi jangan hanya memusatkan perhatiannya pada penjatuhan pidana dan denda saja, namun juga harus mengupayakan agar keuangan negara yang telah rugi itu dapat kembali.

Setiap kasus korupsi yang disinyalir merugikan keuangan negara maka dengan secepatnya harus dilakukan upaya pemulihan aset (*asset recovery*) untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi itu. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sudah memberikan dasar hukum didalam pasal 18 bahwa pemulihan aset

¹⁷ Felicia Edbert, Tundjung Herning Sitabuana, *Loc., Cit.*

¹⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, *Loc., Cit.*

¹⁹ Andi Hamzah, *Loc., Cit.*

akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui mekanisme pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang bergerak, baik yang berwujud atau tidak berwujud, atau perampasan barang tidak bergerak yang digunakan atau merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, atau barang-barang yang menggantikan barang tersebut, termasuk dilakukannya perampasan perusahaan terpidana dimana korupsi dilakukan;
2. Pembayaran uang pengganti yang banyaknya sama dari hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan non-pidana pada penerapannya memiliki beberapa kegunaan yang ditujukan kepada beberapa kasus yang pada posisi tersebut perampasan secara pidana tidak dapat dilakukan, di antaranya yaitu (Yusuf, 2010: 53-64):

1. Pelaku tindak pidana adalah buronan atau dalam pelarian. Dalam hal ini pengadilan pidana tidak dapat memutuskan sanksi pidana tanpa kehadiran terdakwa.
2. Terpidana meninggal dunia sebelum adanya putusan pidana terhadapnya.
3. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang kebal hukum.
4. Pelaku tindak pidana begitu kuat dan berkuasa sehingga penyelidikan kriminal atau penuntutan tidak realistis atau tidak mungkin dilakukan.
5. Pelaku tindak pidana tidak diketahui dari aset yang ditemukan (misalnya, aset yang ditemukan di tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam komisi dari tindak pidana). Jika aset berasal dari kejahatan, seorang pemilik atau pelanggar mungkin tidak mau mengakui karena takut bahwa ini akan menyebabkan tuntutan pidana. Ketidakpastian ini membuat penuntutan pidana terhadap pelanggar sangat sulit, bahkan mustahil.
6. Aset yang dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam tindak pidana tetapi sadar atau sengaja terhadap fakta bahwa aset itu

Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah disinggung sebelumnya merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan akibat berupa ruginya keuangan negara. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sudah menyebutkan jika tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte mengungkap permasalahan mengenai perampasan hasil tindak pidana korupsi (tipikor) dalam perspektif *Recovery Aset*. Pada tahun 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula memiliki anggaran belanja rutin yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula dengan nilai Rp200.000.000 per bulan. Dr. Shekh Ahmad, sebagai Direktur RSUD Sanana dan Pengguna Anggaran, memerintahkan Bendahara RSUD Sanana, Kiki Rosalia Alwi, untuk mengajukan ganti uang persediaan (GU) kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atas tagihan dana belanja rutin untuk bulan September 2013. Setelah dana cair, uang tersebut diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah, Majestisa, S.E, karena permohonan pinjaman. Hal ini menyebabkan

dana yang seharusnya digunakan untuk belanja rutin pada bulan September tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Pada bulan berikutnya, terjadi tagihan belanja rutin yang belum dibayarkan, sehingga terdakwa kembali mengajukan GU untuk menutupi tagihan tersebut, yang akhirnya mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp201.903.580 menurut audit BPKP. Terdakwa dikenakan dakwaan berdasarkan pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Terdakwa mengembalikan sebagian kerugian melalui Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula sebesar Rp 1.903.580, tetapi uang yang dinikmati oleh Majestisa, S.E sebesar Rp200.000.000 tidak dirampas dan diminta pengembaliannya sebagai bentuk pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi.

Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa perampasan aset bukan hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang yang berada dalam penguasaan terdakwa saja, namun juga dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pihak ketiga yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hakim dalam kasus ini dapat memberikan hukuman tambahan berupa perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, meskipun barang tersebut berada di tangan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP yang mengatur kondisi di mana perampasan dapat dilakukan terhadap barang-barang hasil tindak kejahatan. Namun, dalam kasus ini, Majestisa, S.E tidak mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi yang diterimanya, sehingga terdapat kerugian negara yang belum dipulihkan sebesar Rp200.000.000.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara oleh terdakwa tidak menghapuskan pidana korupsi yang dilakukan. Sebaliknya, saksi Majestisa, S.E harus dimintakan pertanggungjawabannya atas uang hasil tindak pidana korupsi yang ia terima. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Putusan ini menunjukkan pentingnya pendekatan *Recovery Aset* dalam penanganan kasus korupsi, di mana perampasan aset hasil korupsi bukan hanya untuk mengembalikan kerugian negara tetapi juga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Nanda Sahputra Umara, perampasan barang-barang milik kepunyaan pihak ketiga berarti adanya perampasan yang dilakukan terhadap barang-barang milik seseorang yang sama sekali tidak pernah didakwa melakukan tindak pidana korupsi atau didakwa dengan penyertaan delik.²⁰ Dalam Putusan Pengadilan Negeri ternate No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte Majestisa, S.E adalah pihak yang tidak didakwa atas tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, serta ia juga tidak didakwa dengan pasal penyertaan delik, dengan demikian Majestisa, S.E adalah pihak ketiga yang seharusnya dapat dirampas barang perlu dicatat bahwa perampasan barang seharusnya hanya dilakukan terhadap barang-barang yang terkait dengan pelaku tindak pidana atau yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 39

²⁰ *Ibid.*

ayat (1) KUHP. Namun dalam putusan *q quo* Majestisa tidak dilakukan pidana perampasan, sehingga pada hal ini majelis hakim keliru.

Menurut Aristoteles, tujuan utama dari kepetahan terhadap hukum adalah keadilan. Aristoteles mengemukakan konsep keadilannya adalah hal konsep yang umum dan dapat diterima oleh semua orang. Selanjutnya Aristoteles menganggap bahwa keadilan juga bermakna adanya kesamaan posisi, dalam artian semua orang akan memiliki posisi yang sama dimata hukum, itulah yang dinamakan dengan keadilan.²¹

Dengan demikian untuk mengembalikan kembali keuangan negara yang telah dikorupsi dapat digunakan instrumen pidana tambahan berupa perampasan aset dan pidana uang pengganti. Namun yang patut menjadi upaya pertama dari penegak hukum sebelum menjatuhkan pidana uang pengganti yakni harus diupayakan dahulu untuk menelusuri aset-aset hasil tindak pidana korupsi untuk segera dilakukan pembebanan ganti rugi.

Pembebanan uang pengganti oleh terdakwa pada putusan ini sebenarnya masih menyisakan beberapa aspek yang kurang memenuhi tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan pemberantasan korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara, memberikan efek jera, dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.

Pada kasus ini, terdakwa Dr. Shekh Ahmad telah mengembalikan sebagian kerugian negara yang ia nikmati sebesar Rp1.903.580,00. Namun, kerugian negara sebesar Rp200.000.000,00 yang dinikmati oleh pihak ketiga, yakni Majestisa, S.E., tidak dirampas dan diminta pengembaliannya. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, perampasan aset bukan hanya dilakukan terhadap barang-barang yang berada dalam penguasaan terdakwa saja, namun juga terhadap barang-barang milik pihak ketiga yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Majelis Hakim memutuskan bahwa uang pengganti tidak lagi dibebankan kepada terdakwa karena terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara. Namun, pengembalian ini hanya meringankan hukuman dan tidak menghapus pidana korupsi yang dilakukan. Dengan demikian, meskipun terdakwa dihukum, tidak ada upaya untuk menuntut pengembalian kerugian negara dari pihak ketiga yang menikmati hasil korupsi tersebut.

c. Pembebanan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terdakwa Atas Hasil Tipikor Dalam Penguasaan Pihak Ketiga.

Pembebanan pembayaran uang pengganti oleh terdakwa atas hasil tindak pidana korupsi yang berada dalam penguasaan pihak ketiga merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Pihak ketiga adalah pihak yang bukan terdakwa, namun ia menerima aliran dana korupsi, sehingga demi terwujudnya *asset recovery* maka harus dilakukan perampasan. Namun dalam praktiknya perampasan barang-barang milik kepunyaan pihak ketiga tidak selalu terlaksana, seperti halnya yang terjadi didalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. Kasus dalam putusan

²¹ Hyronimus Rheti, *Loc.*, *Cit.*

tersebut berawal ketika RSUD Sanana memiliki agenda belanja rutin untuk pengadaan alat-alat medis yang anggaranya bersumber dari APBD sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tiap bulannya, namun anggaran belanja rutin di bulan September 2013 namun terdakwa Dr. Shekh Ahmad, dalam posisinya sebagai Direktur RSUD Sanana, memerintahkan penggunaan dana belanja rutin RSUD untuk kepentingan pribadi dan memberikan sejumlah uang tersebut kepada saksi Majestisa, S.E. Meskipun terdakwa telah mengembalikan sebagian kecil dari kerugian keuangan negara yang dinikmatinya, sebesar Rp1.903.580,00, saksi Majestisa, S.E. yang menikmati sebagian besar hasil korupsi, yaitu Rp200.000.000,00, belum mengembalikan kerugian tersebut.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak lagi dibebankan kepada terdakwa Dr. Shekh Ahmad, mengingat ia telah mengembalikan sebagian dari uang yang dinikmatinya. Namun, saksi Majestisa, S.E. harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 200.000.000,00 yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa perampasan aset dapat dilakukan terhadap barang-barang milik terdakwa maupun pihak ketiga yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, saksi Majestisa, S.E. seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas pengembalian uang yang diperolehnya dari hasil korupsi.

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman tambahan sebagai upaya pemulihan kerugian negara yang belum dikembalikan oleh pihak terkait. Pasal 39 KUHP mengatur bahwa barang-barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan dalam pelaksanaan kejahatan dapat disita. Dalam kasus ini, meskipun saksi Majestisa, S.E., belum mengembalikan uang yang diterimanya, hakim tidak memberikan perintah perampasan atau hukuman tambahan untuk pengembalian uang tersebut, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab saksi Majestisa, S.E. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara, namun saksi Majestisa, S.E., belum mengembalikan uang yang diterimanya dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa uang pengganti tidak lagi dibebankan kepada terdakwa, tetapi menjadi tanggung jawab saksi Majestisa, S.E. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara dan bahwa jumlah kerugian yang belum dipulihkan adalah tanggung jawab saksi Majestisa, S.E. Oleh karena itu, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan subsidair dan menjatuhkan hukuman pidana penjara serta denda kepada terdakwa, dengan mengurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.

Amar putusan majelis hakim menjelaskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan primair tetapi terbukti bersalah sesuai dakwaan subsidair. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Masa penahanan terdakwa juga dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa

diperintahkan tetap ditahan. Dengan demikian, pembebanan pembayaran uang pengganti oleh terdakwa atas hasil tindak pidana korupsi yang berada dalam penguasaan pihak ketiga harus diimplementasikan secara tegas untuk memastikan bahwa seluruh kerugian negara dapat dipulihkan dan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara.

SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang ada didalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pembebanan uang pengganti oleh terdakwa dalam putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte masih kurang memenuhi tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun terdakwa Dr. Shekh Ahmad telah mengembalikan sebagian kerugian negara yang ia nikmati sebesar Rp1.903.580,00, kerugian negara sebesar Rp200.000.000,00 yang dinikmati oleh pihak ketiga, yakni Majestisa, S.E., tidak diminta pengembaliannya. Tujuan pemberantasan korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara, memberikan efek jera, dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Dengan tidak adanya upaya untuk menuntut pengembalian kerugian negara dari pihak ketiga yang menikmati hasil korupsi tersebut, maka tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi belum sepenuhnya tercapai.
2. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti dapat dibebankan pada terdakwa atas hasil tindak pidana korupsi yang ada dalam penguasaan pihak ketiga. Pasal 19 undang-undang tersebut menyatakan bahwa uang pengganti tidak hanya dapat dibebankan terhadap barang-barang yang berada dalam penguasaan terdakwa saja, namun juga terhadap barang-barang milik pihak ketiga yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Selain itu, pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang banyaknya sama dengan hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam kasus ini, saksi Majestisa, S.E. memperoleh dan menikmati hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp200.000.000,00. Namun, dalam putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte, tidak ada perintah untuk mengembalikan uang tersebut dari Majestisa, S.E. ke kas negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan aset dari pihak ketiga tidak dilakukan, meskipun secara hukum dimungkinkan. Upaya pemulihan aset melalui pembebanan uang pengganti bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, memberikan efek jera, dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, uang pengganti dapat dan seharusnya dibebankan pada terdakwa atas hasil tindak pidana korupsi yang ada dalam penguasaan pihak ketiga. Implementasi yang efektif dan konsisten dari ketentuan ini sangat diperlukan untuk memastikan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1991.
- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Basrief Arief, Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana. 2014.
- Chaerudin. Strategi Penceahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Darji Darmodiharjo. Shidarta. Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Dwidja Priyatno. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia. Jakarta: Bandung: CV Utomo. 2004.
- E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya. Jakarta: Stora Grafika. 2012.
- Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015.
- Efi Laila Kholis. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi. Jakarta: Solusi Publishing. 2010.
- Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Refika Aditama. 2014.
- Evi Hartati. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Fienso Suharsono. Kamus Hukum. Jonggol: Vandetta Publishing. 2019.
- Gunadi. Oci Senjaya. Penologi dan Pemasyarakatan. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Hyronimus Rheti. Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2015.
- John Rawls. A Theory of Justice. Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2006.
- Kartini Kartono. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Leden Marpaung. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Djambatan: 2007.
- Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Muladi. Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana. 2010.
- P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. 2014.
- PAF Lamintang. Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2010.

- Riduan Syahrani. 2008. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2008.
- Ronny Rahman Nitibaskara. Ketika kejahatan Berdaulat, Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum dan sosiologi. Jakarta: Peradapan. 2001.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2015.
- Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Tolib Setiady. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Pengendalian Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jakarta: Cattleya Darmaya Fortuna. 2021.
- Yulies Tina Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Jurnal :
- Ade mahmud. "Problematisasi Asset recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Yudisial. Vol.11. No. 3. (Desember 2018).
- Ade Paul Lukas. "Efektifitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10. No. 2. (Mei, 2010).
- Ade Paul Lukas. "Efektifitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10. No. 2. (2010).
- Aliyih Prakarsa, Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Prioris, Vol.6. No. 1, (2017), hlm. 32.
- Astika Nurul Hidayah. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi". Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 18. No. 2. (Juni 2018).
- Edi Yuhermansyah. Zaziratul Fariza. "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)". Jurnal Legitimasi. Vol. 6 No.1. (2017).
- Fatkurohman. Nalom Kurniawan. "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016". Jurnal Konstitusi. Vol. 1. No. 14. (2017).
- Felicia Edbert. Tundjung Herning Sitabuana. "Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Serina IV Untar. Vol. 1. No. 1. (2022).
- Firdaus Arifin. "Problematisasi Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya". Jurnal Pagaruyuang. Vol. 3. No. 19. (Juli 2019).

- Heri Jerman. "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan". Jurnal Ilmu Hukum. Vo.13. No. 25. (Februari. 2017).
- Irwan Hafid. "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law". Jurnal Reanissan. Vol. 6. No. 1. (2021).
- Kristwan Genova Damanik. "Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Masalah Hukum. Vol. 45, No. 1. (2016).
- M. Agus Santoso. "Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi Bagi Pegawai Negeri yang Sedang Menjalankan Tugas Administrasi Negara". Jurnal Borneo Administrator. Vol. 7. No. 2. (2011).
- Marcus Priyo Gunarto. "Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan". Jurnal Mimbar Hukum. Vol.21. No. 1. (Februari, 2019).
- Marfuatul Latifah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia". Jurnal Negara Hukum. Vol. 6. No. 1. (2015).
- Muhammad Nur Ibrahim. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi". Jurnal Katalogis. Vol. 4. No. 5. (2016).
- Nanda Sahputra Umara. Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Novelty. Vol. 8, No. 2. (2017).
- Prosper Maguchu. "Borders And Boundaries: Importing Asset Recovery "Duty Free" In Transitional Justice Processes". Indonesian Journal of International Law. Vol. 17. No. 2. (2020).
- Refki Saputra. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia". Jurnal Integritas. Vol. 3. No. 1. (2017).
- Sifra Winandita. "Kendala Kejaksan dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum FH Universitas Atmajaya Yogyakarta. (2016).
- Sofyan Hadi. "Hukum Positif dan The Living Law". DiH Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13. No. 26. (Agustus, 2017).
- Wicipto Setiadi. "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". Jurnal Legislasi. Vol. 15. No. 3. (2018).

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak
- Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Convention Against

Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

Internet :

Chairul Huda. Problematika Seputar Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi. [http://huda-](http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2009/02/problematika-seputarpengembalian-aset.html)

[drchairulhudashmh.blogspot.com/2009/02/problematika-seputarpengembalian-aset.html](http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2009/02/problematika-seputarpengembalian-aset.html). diakses pada 28 September 2023.

<https://www.transparency.org/en/corruptionary/asset-recovery>, diakses pada 26 September 2023